

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 69

2009

SERI : E

WALIKOTA BEKASI

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 69 TAHUN 2009**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009, pada Lampiran Bab III.A.7, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kota Bekasi maka di luar peserta Jamkesmas di Daerah dapat dibentuk suatu wadah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KOTA BEKASI**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
7. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;
8. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pihak Swasta;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
10. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kota Bekasi yang sudah memiliki kartu peserta atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, di luar peserta Jamkesmas;
11. Kartu peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah bukti kepesertaan bagi masyarakat miskin di luar peserta Jamkesmas yang sudah memenuhi kriteria tertentu, untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan yang telah ditentukan;
12. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kota Bekasi dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga yang sah.
13. Peserta Jamkesda adalah mereka yang memiliki kartu peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan bayi yang baru lahir dari peserta sampai usia bayi satu tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah

1. Sebagai pedoman bagi Tim Pengendali Program, Satuan Pelaksana Program, Sarana Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), pihak-pihak terkait dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di luar Jamkesmas.
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan.
3. Memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran dari program Jamkesda Kota Bekasi adalah masyarakat miskin Kota Bekasi di luar kuota Jamkesmas yang sudah memiliki kartu peserta atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
SUMBER DANA DAN PERUNTUKANNYA
Pasal 4

- (1) Sumber dana program Jamkesda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Biaya pengobatan dan perawatan kelas III di Rumah Sakit yang telah ditentukan bagi pemegang kartu peserta Jamkesda atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah disertai dengan surat Jaminan Pelayanan (SJP) dari Dinas Kesehatan;
 - b. Besarnya tarif pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta yang ditunjuk, sesuai dengan tarif Indonesia-Diagnostic Related Group (INA – DRG);
 - c. Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh Jamkesda tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

- d. Prosedur dan persyaratan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V
PENYELENGGARAAN
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan atas upaya Jamkesda dilaksanakan oleh satuan pelaksanaan Jamkesda yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Jamkesda dibentuk Tim Pengendali Program dengan Keputusan Walikota.
- (3) Rumah sakit milik Pemerintah dan rumah sakit Swasta sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah rumah sakit yang ditunjuk dan sudah membuat ikatan kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi.
- (4). Pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dapat diberikan oleh rumah sakit selain sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dengan tarif pelayanan disesuaikan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (5) Penunjukan dan kerjasama sebagaimana ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah dilakukan oleh Tim Pengendali Program.
- (2) Monitoring dan evaluasi meliputi kepesertaan, pelayanan, verifikasi dan pengaduan masyarakat.
- (3) Tim Pengendali membuat laporan secara berkala kepada Walikota Bekasi.

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 69 SERI E

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN OLEH JAMKESDA

1. Tidak sesuai dengan prosedur pelayanan;
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas yang tidak mempunyai ikatan kerja dengan Pemerintah Kota Bekasi;
3. Peserta yang tidak berhak;
4. Pelayanan kesehatan untuk tujuan komestik;
5. Seluruh rangkaian pemeriksaan dan pelayanan yang bertujuan ingin memiliki anak;
6. Pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis;
7. Pelayanan cangguh;
8. Kejadian sakit atau penyakit akibat *force majeure* seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll;
9. Pembersihan dan usaha meratakan gigi;
10. *Toiletries*, susu, obat gosok dan lain-lain;
11. *General Check Up*;
12. Pengobatan alternatif;
13. Ketergantungan obat, alkohol, dll;
14. Berbagai penyakit atau kelemahan akibat usaha bunuh diri;
15. *Sirkumsisi* (sunat) bukan karena indikasi medis;
16. HIV/AIDS;
17. Imunisasi, di luar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil;
18. Cacat bawaan sejak lahir;
19. Pelayanan *Dialisa* (HD/CAPD), kecuali ditentukan lain;
20. Alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset, dll);
21. Pelayanan suplemen : Kacamata, *Hearing Aid*, Prothesa gigi dan alat gerak;
22. Biaya ambulans dan transportasi, kecuali ditentukan lain;
23. Biaya autopsi dan biaya *visum et repertum*;
24. Biaya pengurusan jenazah;
25. Biaya foto copy;
26. Biaya telekomunikasi;

27. Biaya pembuatan kartu berobat dan biaya administrasi di PPK;
28. Pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggaraan lain seperti kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dll.
29. Radioterapi dan Kemoterapi, kecuali ditentukan lain.

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 69 SERI E